

**PIDANA PENGANIAYAAN PENGGUNAAN DIVERSI DALAM
SISTEM PERADILAN ANAK DIDALAM KASUS YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM
STUDI KASUS PUTUSAN
(No. 09/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau)**

SKRIPSI

Oleh

NIGEL JUNIO

1840050001



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**

**PIDANA PENGANIAYAAN PENGGUNAAN DIVERSI DALAM
SISTEM PERADILAN ANAK DIDALAM KASUS YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM
STUDI KASUS PUTUSAN
(No. 09/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Oleh

NIGEL JUNIO

1840050001



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**

VISI MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Menjadi Program Studi Ilmu Hukum yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia yang peka dan antisipatif terhadap segala perubahan di era globalisasi sesuai nilai-nilai kristiani dan pancasila pada tahun 2030.

Misi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

1. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipatif terhadap perubahan dan masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat.
2. Mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat khususnya di Asia Tenggara.
3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis problem solving dalam berbagai masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat untuk mencari dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kesadaran hak dan kesadaran hukum anggota masyarakat demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nigel Junio
NIM : 1840050001
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul " Pidana Penganiayaan Penggunaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak didalam Kasus yang dilakukan oleh Anak dalam Studi Kasus Putusan (No. 09/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Bau)" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 26 Juli 2022



Nigel Junio



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh:

Nama : Nigel Junio

NIM : 1840050001

Program Studi : Hukum

Peminatan/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul : Pidana Penganiayaan Penggunaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Didalam Kasus Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Studi Kasus Putusan (No. 09/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Bau)

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 26 Juli 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

(Chandra Aritonang, S.H., M.H)
NIDN : 8886001019

Ketua Program Studi Hukum

(Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.)
NIDN : 0326116401

(Paltiada Saragi, S.H., M.H)
NIDN : 8803423419

Pjs Dekan

(Tomson Situmeang, S.H., M.H)
NIDN : 0325028101






UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

- Pada Tanggal 26 Juli 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Nigel Junio
NIM : 1840050001
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “Pidana Penganiayaan Penggunaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak didalam Kasus yang dilakukan oleh Anak dalam Studi Kasus Putusan (No. 09/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Bau)” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Chandra Aritonang, S.H., MH	Sebagai Ketua	
2. Paltiada Saragi, S.H., M.H	Sebagai Anggota	
3. L. Elly A. M. Pandiangan, S.H., M.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 26 Juli 2022

HALAMAN PENGESAHAN

PIDANA PENGANIAYAAN PENGGUNAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK DIDALAM KASUS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM STUDI KASUS PUTUSAN (No. 09/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau)

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh :

Nama : Nigel Junio

NIM : 1840050001

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 26 Juli 2022 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1)


Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama




(Chandra Aritonang, S.H., M.H)

Pembimbing Pendamping



(Paltiada Saragi, S.H., M.H)

Anggota Tim Penguji



(L. Elly A. M. Pandiangan, S.H., M.)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nigel Junio
NIM : 1840050001
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : " Pidana Penganiayaan Penggunaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak didalam Kasus yang dilakukan oleh Anak dalam Studi Kasus Putusan (No. 09/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Bau)"

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 26 Juli 2022
Yang menyatakan



Nigel Junio

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat kasih karunia-Nya sehingga penulis yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **“Pidana Penganiayaan Penggunaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak didalam Kasus yang dilakukan oleh Anak dalam Studi Kasus Putusan (No. 09/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Bau)”** dalam rangka penyelesaian program Studi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Pada skripsi ini, penulis menjelaskan tentang penggunaan diversi dalam sistem peradilan anak dalam kasus pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus putusan (No.9/Pid.Sis-Anak/2021/PN Bau). Dalam skripsi ini juga menjelaskan bentuk-bentuk pertanggung jawaban bilamana seorang anak melakukan tindak pidana penganiayaan, serta penggunaan diversi dalam studi kasus yang penulis jadikan karya tulis.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu serta memberi peran besar dalam penulisan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih terlebih secara khusus kepada nama-nama yang penulis sebutkan di bawah ini :

1. **Tuhan Yesus Kristus** yang sudah memberikan kekuatan, penyertaan dan hikmat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. **Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.** selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. **Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Univeristas Kristen Indonesia.
4. **Ibu L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sekaligus Dosen Penguji skripsi penulis.

5. **Bapak Dr. Poltak Siringo-ringo, S.H., M.H.** selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. **Bapak Chandra Aritonang, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi Pertama penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, membantu dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. **Bapak Paltiada Saragi, SH., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi Kedua penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, membantu dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. **Bapak Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.H., MA** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membantu memberikan masukan dan semua arahan untuk penulis dalam kegiatan perkuliahan di setiap semester.
9. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia** yang telah memberikan ilmu dan pengajarannya kepada penulis selama berkuliah.
10. **Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia** yang turut membantu segala urusan administratif penulis selama penyusunan skripsi.
11. Yang istimewa kepada kedua orang tua penulis : **Papa dan Mama** serta Kakak penulis : **Hana Firdhuz, S.Pd** dan Abang penulis : **Haickel Franklin, S.Si** serta Abang Ipar penulis : **Heru Prayogo, S.H.**
12. Kepada yang saat ini menjadi pasangan penulis **Rr. Stella Riezka Nandira Pitaloka** yang telah menemani dan mendukung penulis didalam penyusunan karya tulis penulis.
13. Teman-teman penulis **Matheus, Niko, Sanjay, Onimory, Daniel, William** yang selalu mendukung dan mendoakan serta menjadi teman diskusi selama proses penulisan tugas akhir skripsi penulis.
14. **Teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia** menjadi angkatan yang solid, berbeda dan memiliki harapan pada masa depan yang tinggi dalam belajar dan telah menjadi teman-teman

seperjuangan, berbagi cerita dan pengalaman sejak PPBM, kuliah dan akhir kuliah.


15. **Seluruh pihak lainnya** yang telah membantu penulis sejak perkuliahan sampai penyelesaian penulisan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang telah diberikan kepada saya dalam bentuk apapun.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dimasa yang akan datang. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus Memberkati.

Jakarta, 26 Juli 2022

Penulis,

Nigel Junio



DAFTAR ISI

VISI MISI	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Masalah	21
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	21
D. Maksud dan Tujuan Penelitian	21
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	22
1. Kerangka Teori	22
2. Kerangka Konsep.....	23
F. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Jenis Data.....	27
3. Teknik Pengumpulan Data.....	28
G. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	31
1. Pengertian Hukum Pidana	31
2. Jenis-Jenis Hukum Pidana	32
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	34
1. Pengertian Tindak Pidana	34
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	36
3. Tindak Pidana Penganiayaan Anak	37
C. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	44
1. Pengertian Pertanggungjawaban pidana	44
D. Tinjauan Umum Tentang Anak	46
1. Definisi Anak.....	46
2. Hak-Hak Anak	48
E. Tinjauan Umum Tentang Diversi.....	52

1. Pengertian Diversi.....	52
2. Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	53
3. Konsep Diversi	56
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.....	59
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	59
B. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana	61
C. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	63
D. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur	70
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM BERDASARKAN KASUS PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-ANAK/2021/PN BAU	73
A. Kronologis Kasus.....	73
B. Pertimbangan Hakim Atas Fakta-Fakta Hukum Yang Didakwakan Kepada Terdakwa	74
C. Berdasarkan Keterangan Saksi	75
D. Putusan Hakim Dalam Putusan 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau	78
E. Analisa Putusan Nomor 9/Pid/Sus/2021/PN Bau	78
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	85

ABSTRAK

- A. Nama : Nigel Junio
B. NIM : 1840050001
C. Program Kekhususan : Hukum Pidana
D. Judul : Pidana Penganiayaan Penggunaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak didalam Kasus yang dilakukan oleh Anak dalam Studi Kasus Putusan (No. 09/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Bau)
E. Halaman : xv + 85 Halaman + Lampiran
F. Daftar Bacaan : 33 Buku + 6 Jurnal + 5 Peraturan Perundang-undangan + Putusan No 09/Pid.Sus-Anak /2021 /PN.Bau
G. Kata Kunci : Anak, Sistem Peradilan Anak, Pidana Penganiayaan.
H. Ringkasan Isi :

Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak, Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an: sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak disebutkan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal. Akan tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan memberikan alternatif bagu penyelesaian dengan pendekatan restorative justice sehingga atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Bahwa pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur yang berkonflik dengan hukum adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat diminta pertanggungjawabannya, ancaman pidana bagi anak yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman poidana dari orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan kepada anak.

- I. Dosen Pembimbing : 1. Chandra Aritonang, S.H., M.H.
2. Paltiada Saragi, S.H., M.H.

Jakarta, 26 Juli 2022
Penulis,

Nigel Junio



ABSTRACT

- A. Name : Nigel Junio
B. Student ID Number : 1840050001
C. Speciality Program : Criminal Law
D. Thesis Title : *Crime of Persecution Using Diversion in the Juvenile Justice System in Cases committed by Children in Case Study Decisions (No. 09/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Bau)*
E. Number of Pages : xv + 85 Pages + Attachments
F. References List : 33 Books + 6 Journals + 5 Regulations + Court Decision Number 09/Pid.Sus-Anak /2021/PN.Bau
G. Keywords : Children, Juvenile Justice System, Criminal Persecution.
H. Summary of Contents :

Under the Juvenile Justice Act, a child is a person in a delinquent case who has reached the age of 8 (eight) years but has not yet reached the age of 18 (eighteen) years and has never been married. In general, crimes against the body are called persecution. In terms of grammar, persecution is a derivative word or adjective that comes from the root word "persecution" which gets the prefix "pe" and the ending "an: while persecution itself comes from a noun that comes from the word persecution which shows the subject or perpetrator the persecution.

According to the Law on the Juvenile Justice System, it is stated that diversion is the transfer of settlement of child cases from the criminal justice process to processes outside the criminal court. Therefore, not all cases of children in conflict with the law must be resolved through formal justice channels. However, this can be overcome by providing alternative solutions with a restorative justice approach so that diversion can be carried out in cases of children in conflict with the law in the best interest of the child and taking into account justice for the victim.

That the criminal responsibility of minors in conflict with the law is in accordance with the provisions stipulated in the Criminal Code and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Children who commit criminal acts can still be held accountable, criminal penalties for children who commit acts that are against the law are determined by the Criminal Code, where the sentence is determined by half of the maximum criminal threat from adults, while the imposition of life imprisonment and imprisonment death does not apply to children.

- I. Lecture :
1. Chandra Aritonang, S.H., M.H.
2. Paltiada Saragi, S.H., M.H.

Jakarta, 26 July 2022
Author,

Nigel Junio

